

**ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIDRAP TAHUN 2021–2023****ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION OF REGIONAL RETRIBUTION AND REGIONAL TAXES TO LOCAL OWN-SOURCE REVENUE IN SIDRAP REGENCY 2021–2023**

<sup>1</sup>Nur Alya Tirana, <sup>2</sup>Bala Bakri, <sup>3</sup>Usman Rahman

[1alyatiranaa@gmail.com](mailto:1alyatiranaa@gmail.com), [\\*2bala.insetter@gmail.com](mailto:*2bala.insetter@gmail.com), [3usmanrahman701@gmail.com](mailto:3usmanrahman701@gmail.com)

Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the contribution of regional retribution and regional taxes to Local Own-Source Revenue (PAD) in Sidenreng Rappang (Sidrap) Regency for the period 2021–2023. The research applied a descriptive qualitative approach, with data collected through documentation, interviews, and observations at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Sidrap Regency. The findings indicate that the contribution of regional retribution to PAD remains relatively small, averaging only about 10% in the last five years, with a declining trend. This is mainly due to low public compliance, weak sanction enforcement, limited human resources, and restricted retribution potential. In contrast, regional taxes made a significant contribution, averaging 29% of PAD and showing an upward trend each year. The improvement was supported by the availability of accurate and updated taxpayer data. Therefore, regional taxes are a key driver of PAD growth in Sidrap Regency, while retribution requires further optimization strategies.*

**Keywords:** Regional Retribution, Regional Taxes, Local Own-Source Revenue

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi retribusi daerah dan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tahun 2021–2023. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidrap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masih relatif kecil dengan rata-rata hanya sekitar 10% dalam lima tahun terakhir, bahkan menunjukkan tren menurun. Hal ini disebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat, lemahnya penerapan sanksi, keterbatasan sumber daya manusia, serta potensi retribusi yang terbatas. Sebaliknya, kontribusi pajak daerah cukup signifikan dengan rata-rata 29% terhadap PAD dan cenderung meningkat setiap tahun. Faktor utama yang mendukung peningkatan pajak daerah adalah ketersediaan data wajib pajak yang akurat dan terus diperbarui. Dengan demikian, pajak daerah menjadi komponen utama yang mendukung PAD Kabupaten Sidrap, sementara retribusi masih memerlukan strategi optimalisasi.

**Kata kunci:** Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

**PENDAHULUAN**

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan selalu memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah didorong untuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai wujud kemandirian fiskal (Sugeng, 2021). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya otonomi, daerah memiliki keleluasaan untuk menggali sumber penerimaan, khususnya melalui pajak dan retribusi daerah yang menjadi komponen utama PAD (Mardiasmo, 2015). Pajak daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan PAD karena

sifatnya yang potensial dan berkesinambungan, sedangkan retribusi daerah relatif lebih kecil kontribusinya (Efendi & Ansori, 2017; Siahaan, 2015). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) semakin memperkuat peran pajak dan retribusi dalam menopang pembiayaan pembangunan daerah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa optimalisasi PAD masih menghadapi tantangan. Hasil observasi penulis di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menemukan adanya potensi penerimaan dari retribusi parkir maupun pajak rumah makan yang belum sepenuhnya disetorkan kepada pemerintah daerah. Hal ini menandakan masih lemahnya kepatuhan masyarakat dan efektivitas sistem pemungutan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kontribusi retribusi daerah dan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidrap tahun 2021–2023, sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pengelolaan PAD serta strategi optimalisasinya di masa mendatang. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi retribusi dan pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Sidrap

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Menurut Arikunto (2009:234) penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Kabupaten Sidrap.

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendapatkan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan kepada perorangan atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berfungsi untuk membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah.
2. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - a. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas motel, losmen, gubuk atau wisma pariwisata, serta rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar.
  - b. Pajak restoran adalah pajak pelayanan penjualan makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh konsumen. Entah konsumsi dilakukan di tempat tersebut atau tempat lain.
  - c. Pajak hiburan adalah pajak kegiatan hiburan yang dimaksud diantaranya berupa tontonan film, pagelaran, kontes kecantikan, pameran, diskotek, sirkus, permainan golf, dan pacuan kuda.
  - d. Pajak reklame adalah adalah benda, alat, perbuatan, maupun media yang sengaja dirancang untuk tujuan komersial demi mempromosikan barang, jasa, maupun badan.
  - e. Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dibebankan pada penggunaan tenaga listrik.

- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak asbes, batu tulis, batu kapur, gips, kaolin, dan sebagainya.
- g. Pajak parkir adalah pajak penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.
- h. Pajak air tanah adalah pajak air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang terdapat di bawah permukaan tanah.
- i. Pajak sarang burung walet adalah pajak dilakukan berdasarkan nilai jual sarang burung walet.
- j. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan untuk bumi dan bangunan.
- k. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak hak atas tanah dalam pajak ini berupa hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, serta hak pengelolaan.

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau data kepada peneliti, dan dianggap memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidrap. Penelitian ini menggunakan 10 orang informan yang terdiri dari 5 orang pihak pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terkait dan 5 orang dari masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sidrap tahun 2019-2023. Analisis data yang digunakan dalam menganalisis setiap aspek-aspek yang dibutuhkan, yaitu dengan menggunakan analisis kontribusi dimana akan digunakan untuk mencari pajak dan retribusi daerah terhadap PAD pada Kabupaten Sidrap pada periode waktu yang telah ditetapkan yaitu pada tahun 2019 hingga tahun 2023.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, teknik analisis data kualitatif adalah proses mengolah, menafsirkan, dan memahami data non-numerik yang dikumpulkan melalui berbagai metode pengumpulan data. Arikunto (2009:234)

Pengumpulan data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengukur informasi dari berbagai sumber. Reduksi data adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi ukuran data asli dengan cara menghilangkan data yang tidak diperlukan, mengompresi data, atau menyederhanakan representasi data. Penyajian data adalah kegiatan menyusun informasi agar mudah dipahami dan dianalisis. Penarikan kesimpulan adalah proses menyusun bukti-bukti dalam suatu pernyataan menjadi kalimat singkat, padat, dan jelas, yang disebut kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil akhir berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya dari sebuah tulisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kontribusi Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang bersumber dari pungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Hubungan antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah adalah bersifat positif artinya peningkatan retribusi daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.


Data menunjukkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Sidrap periode 2019–2023 rata-rata hanya 10%. Kontribusi tertinggi pada tahun 2021 sebesar 16%, sedangkan terendah pada tahun 2023 sebesar 6%. Wawancara dengan Bapenda mengungkapkan faktor penyebab rendahnya kontribusi adalah rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya sanksi, keterbatasan SDM pemungut, serta terbatasnya potensi objek retribusi.

**Tabel 1. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

No	Tahun	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi Retribusi Terhadap PAD (%)
1	2019	15.930.939.732	125.734.083.925	13%
2	2020	11.824.796.144	132.951.315.765	9%
3	2021	22.001.799.021	136.809.515.757	16%
4	2022	11.429.337.082	161.869.158.604	7%
5	2023	9.817.068.958	171.420.397.746	6%

Data yang penulis sajikan pada tabel menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang cukup bervariasi setiap tahunnya. Kontribusi terbesar retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah terjadi pada tahun 2021 dimana tingkat kontribusinya mencapai 16%. Artinya bahwa dari total pendapatan asli daerah pada tahun tersebut sebanyak 16% berasal dari sumbangsih penerimaan retribusi daerah sedangkan sisanya (84%) berasal dari sumbangsih komponen pendapatan asli daerah yang lain.

Rata-rata tingkat kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir berada pada angka 10%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara proporsi kontribusi yang diberikan hasil penerimaan retribusi kepada pendapatan asli daerah masih tergolong kecil.



### Gambar 1 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Tahun 2019-2023

Grafik yang penulis sajikan pada gambar menunjukkan pola kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Grafik line menunjukkan bahwa terjadi tren penurunan tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Terjadinya tren penurunan kontribusi tersebut khususnya pada tahun 2023 hanya 6% sejalan dengan penjelasan yang diberikan informan yang mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat kontribusi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor disisi lain jumlah pendapatan asli daerah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan rasio kontribusi semakin kecil.

#### 2. Kontribusi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama pendapatan asli daerah yang bersumber dari pemasukan yang diperoleh dari para wajib pajak yang dipungutn oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah adalah bersifat positif artinya peningkatan pajak daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD lebih tinggi, rata-rata 29% dalam lima tahun terakhir. Tahun 2021 mencatat kontribusi tertinggi sebesar 34%. Faktor utama yang mendukung keberhasilan pajak daerah adalah ketersediaan data wajib pajak yang akurat dan selalu diperbarui, sehingga memudahkan proses penagihan. Dengan demikian, pajak daerah terbukti lebih stabil dan konsisten menopang PAD dibandingkan retribusi.


**Tabel 2 Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi Retribusi Terhadap PAD (%)
1	2019	33.619.377.007	125.734.083.925	27%
2	2020	38.266.172.724	132.951.315.765	29%
3	2021	46.044.498.994	136.809.515.757	34%
4	2022	45.748.269.948	161.869.158.604	28%
5	2023	48.396.308.690	171.420.397.746	28%

Data yang penulis sajikan pada tabel menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang cukup bervariasi setiap tahunnya. Kontribusi terbesar pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah terjadi pada tahun 2021 dimana tingkat kontribusinya mencapai 34%. Artinya bahwa dari total pendapatan asli daerah pada

tahun tersebut sebanyak 34% berasal dari sumbangsih penerimaan pajak daerah sedangkan sisanya (66%) berasal dari sumbangsih komponen pendapatan asli daerah yang lain.

Rata-rata tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir berada pada angka 29%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara proporsi kontribusi yang diberikan hasil penerimaan pajak daerah kepada pendapatan asli daerah cukup besar.



**Gambar 2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2019-2023**

Grafik yang penulis sajikan pada gambar menunjukkan pola kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Grafik line menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.


Pada grafik tersebut juga terlihat pola tren yang hamper mirip antara penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah dimana keduanya sama-sama grafiknya meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut sejalan dengan informasi yang diberikan oleh informan yang mengungkapkan bahwa potensi pajak daerah memang masih besar dibandingkan dengan retribusi daerah sehingga menjadi komponen pendapatan asli daerah yang diandalkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **Pembahasan**

Pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalma kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tren peningkatan, peningkatan pendapatan asli daerah tersebut tentunya tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan komponen-komponen penerimaan dalam pendapatan asli daerah itu sendiri. Retribusi dan pajak daerah dua diantara empat komponen pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Syela dkk. (2023) yang menunjukkan kontribusi pajak daerah lebih signifikan dibandingkan retribusi. Hal ini menegaskan pentingnya pemerintah daerah meningkatkan pengelolaan pajak,

khususnya melalui pendataan wajib pajak yang akurat. Di sisi lain, strategi peningkatan retribusi masih perlu difokuskan pada edukasi masyarakat dan penegakan sanksi.



**Gambar 3 Perbandingan Kontribusi Retribusi dan Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2019-2023**

Grafik pada gambar menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidenreng Rappang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan kontribusi dari penerimaan retribusi daerah. Grafik line menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah lima tahun terakhir selalu di atas 25% dengan rata-rata 29% sedangkan kontribusi retribusi daerah selalu di bawah 20% dengan rata-rata hanya 10%.

Kontribusi pajak daerah lebih besar dibandingkan dengan kontribusi retribusi daerah karena pada dasarnya pajak daerah memiliki lebih banyak jenis dan jumlah wajib pajak dibandingkan dengan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang dibebankan kepada masyarakat atau badan usaha tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Contoh pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan pajak hotel. Sementara itu jumlah dan jenis retribusi daerah tidak sebanyak pajak daerah, retribusi daerah merupakan pungutan yang dibebankan kepada masyarakat yang menggunakan jasa atau fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Contoh retribusi daerah antara lain retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi izin mendirikan bangunan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis kontribusi retribusi daerah dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka kesimpulan dalma penelitian ini yaitu

1. Tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir selalu dibawah 20% dengan rata-rata hanya 10% setiap bulannya. Factor yang menyebabkan sehingga kontribusinya masih rendah dikarenakan jumlah wajib retribusi lebih kecil dibandingkan pajak daerah.
2. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir selalu diatas 25% dengan rata-rata hanya 29% setiap bulannya. Factor yang menyebabkan sehingga kontribusinya cukup baik dikarenakan jumlah wajib pajak yang jumlahnya banyak dan beragam sehingga potensinya juga besar.

Berdasarkan kesimpulan yang tdiperoleh atas penelitian yang dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai pertimbangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini Bapenda untuk melakukan pengkinian data wajib retribusi serta melakukan edukasi secara massif kepada masyarakat agar patuh dalma membayar retribusi dan pajak daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, R., & Ansori, M. (2017). *Pajak Daerah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hikmah, S. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 160–170.
- Mardiasmo. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Siahaan, M. P. (2015). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syela, A. M., & Nazir, N. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Lebong. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 12(1), 45–57.
- Trivosa, I., Ilat, V., & Mawikere, L. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal Akuntansi*, 4(3), 210–220.